BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:101).

Self assessment system adalah sistem menghitung atau menetapkan besarnya pajak yang terutang bagi wajib pajak (Irwansyah Lubis, 2010:131).

> Dalam melakukan pemungutan pajak, Indonesia menganut yaitu *self assessment system*. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang di beri wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Christian Natan, 2011).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* itu adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

2.1.1.1 Ciri-ciri *Self Assessment System*

Ciri-ciri *Self Assessment System* adalah :

1. Adanya kepastian hukum
2. Sederhana perhitungannya
3. Mudah pelaksanaanya
4. Lebih adil dan merata

5. Perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

2.1.1.2 Kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assessment System*

Kewajiban wajib pajak dalam *self assessment system* adalah :

1. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak
 Wajib pajak mempunyai kewajiban mendaftarkan ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media ekektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak
 Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak *prepayment*).
3. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak
 a. Membayar Pajak
 1) Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
 2) Melalui pemotongan dan pemungutan pihal lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihak lain di sini berupa pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
 3) Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.
 b. Pelaksanaan Pembayaran Pajak
 Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).
 c. Pemotongan dan Pemungutan
 Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2),, PPh Pasal 15, dan PPN dan PPnBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.
4. Pelaporan Dilakukan Oleh Waijb Pajak
 Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran tau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui

mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:103).

2.1.1.3 Prasyarat *Self Assessment System*

Dalam rangka melaksanakan *self assessment system* diperlukan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan yaitu :

1. Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciousness)*
 Kesadaran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.
2. Kejujuran Wajib Pajak
 Kejujuran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, hal ini dibutuhkan di dalam sistem ini karena fiskus memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
3. Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness)*
 Tax Mindedness artinya Wajib Pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.
4. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Discipline)*
 Kedisiplinan Wajib Pajak artinya Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku (Erly Suandy, 2011:95).

2.1.1.4 Hambatan Pelaksanaan *Self Assessment System*

Hambatan terhadap pelaksanaan *self assessment system* dikelompokkan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

1. Perlawanan pasif
 Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
 a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat,
 b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat,
 c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif
 Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :
 a. T*ax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang,
 b. *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang / menggelapkan pajak (Waluyo, 2010:56).

2.1.1.5 Indikator *Self Assessment System*

Indikator *Self Assessment System* sama dengan kewajiban pajak yaitu :

1. Menghitung pajak oleh wajib pajak

2. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak

3. Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:103).

2.1.2 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Erly Suandy, 2010:6).

Perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengedalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya (Mohamad Zain, 2011:67).

Perencanaan pajak merupakan tindakan penyusunan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajak. Hal ini ditekankan kepada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak (Prabowo, 2012:284).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah upaya untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak

dengan tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku, agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

2.1.2.1 Langkah-Langkah Pokok Strategi Perencanaan Pajak

Langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan pajak yang merupakan komponen sistem manajemen pajak adalah :

a. Menetapkan sasaran atau tujuan manajemen pajak.
b. Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan.
c. Pengembangan rencana atau perangkat sebagai tindakan untuk mencapai tujuan (Mohamad Zain, 2011:70-71).

2.1.2.2 Tujuan perencanaan pajak (*tax planning)*

Secara lebih khusus tujuan perencanaan pajak ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

a. Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali.
b. Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan.
c. Menunda pengakuan penghasilan.
d. Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain.
e. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru.
f. Menghindari pengenaan pajak ganda.
g. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak (Yenni Mangoting, 2012:43).

Pada umumnya dalam melakukan penghematan pajak tersebut, Wajib Pajak dapat menjalankan dalam bentuk :

1.Substantive tax planning, yang terdiri atas:
a. Memindahkan subjek pajak (*transfer of tax subject*) ke negara negara yang dikategorikan sebagai *tax haven* atau negara yang memberikan perlakuan pajak khusus (keringanan pajak) atas suatu jenis penghasilan.
b. Memindahkan objek pajak (*transfer of tax subject*) ke Negara negara yang dikategorikan sebagai *tax haven* atau negara yang memberikan perlakuan pajak khusus (keringanan pajak) atas suatu jenis penghasilan.

c. Memindahkan subjek pajak dan objek pajak (*transfer of tax subject and of tax object*) ke negara-negara yang dikategorikan sebagai *tax haven* atau negara yang memberikan perlakuan pajak khusus (keringanan pajak) atas suatu jenis penghasilan.

2. Formal tax planning

Melakukan penghindaran pajak dengan cara tetap mempertahankan substansi ekonomi dari suatu transaksi dengan cara memilih berbagai bentuk formal jenis transaksi yang memberikan beban pajak yang paling rendah. Sebelum perencanaan pajak dilakukan, tentunya ada beberapa hal yang memotivasi wajib pajak dalam melaksanakan perencanaan pajak (Darussalam, 2011).

2.1.2.3 Indikator Perencanaan Pajak

Adapun tahap-tahap dalam membuat perencanaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis informasi yang ada (*Analyzing The Existing Data Base*)
 Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi.
2. Mambuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak (*Designing One or More Possible Tax Plans*)
3. Mengevaluasi perencanaan pajak (*Evaluating Tax Plans*)
 Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternative perencanaan.
4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plans*)
 Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian, keputusan terbaik atas perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai dengan bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan atau perundang-undangan. Jadi akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan

dan berapa laba potensial jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.

5. Memutakhirkan rencana pajak (*Updating The Tax Plans*)
 Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini (Erly Suandy, 2011:13-24).

Implementasi aspek formal dari perencanaan pajak (*tax planning*) adalah :

1. Menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan
 Wajib pajak badan yang haruslah melakukan pembukuan atau pencatata atas semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaannya. Pembukuan haruslah dilaksanakan secara taat asas dengan memperhatikan syarat pencatatan, tata cara pembukuan catatan dan tata cara penggunaan norma perhitungan.
2. Membayar Pajak
 Wajib Pajak badan harus membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak terutang yang harus mereka bayarkan terhadap Negara. Tetapi karena wajib pajak badan melakukan perencanaan pajak, maka mereka dapat meminimalisasi beban pajak terutangnya tetapi dengan cara yang legal dan tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku.
3. Menyampaikan Surat Pemberitahuan
 Wajib pajak badan harus menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran pajaknya, penyampaiannnya dapat langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak, wajib pajak akan diberikan tanda terima SPT sebagai bukti atas pembayaran pajak terutang yang harus dibayarkan kepada Negara (Erly Suandy, 2011:8).

2.1.3 Perilaku Wajib Pajak

Sistem *self assessment* menuntut adanya peran aktif masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang telah memiliki NPWP diharapkan akan menjadi wajib pajak yang aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut di Indonesia, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarnya. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak harus memiliki

pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan tersebut.

Perilaku wajib pajak adalah tindakan atau aktivitas dari wajib pajak itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo, 2013:154).

Perilaku wajib pajak adalah karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh budaya, sosial dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat pengetahuan mereka dalam membayar pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:141).

> Perilaku wajib pajak adalah tingkah laku wajib pajak yang memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan,mengisi secara sesuai dan benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan (Kautsar Riza Salman, 2011).

Berdasarkan definisi diatas perilaku wajib pajak dapat dikatakan suatu karakteristik wajib pajak yang memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan tanpa ada tindakan pemaksaan yang dicerminkan oleh budaya, sosial dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

2.1.3.1 Indikator Perilaku Wajib Pajak

Adapun indikator perilaku wajib pajak adalah :

1. Pengetahuan mengenai perubahan peraturan perpajakan
2. Pengetahuan mengenai tarif pajak yang berlaku
3. Kemampuan menghitung pajak (Indra Kusumawati, 2013:109).

2.1.4 Hasil Penelitian Terdahulu

Secara keseluruhan ada yang menjadi pilihan peneliti yang dianggap cukup relevan untuk diajukan sebagai rujukan bagi penulisan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian/Penulis	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	*Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies* (Rohaya Md Noor , Nur Syazwani M. Fadzillah and Nor'Azam Mastuki) *International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 1, No. 2, August, 2012*	*These findings could provide suggestions to tax authorities to undertake tax auditing and investigation to trace illegal tax planning activities. Since this study found that the sampled companies were involved in aggressive tax planning, thus future research should investigate the tax planning strategies undertake by companies , as well as the relationship between ETRs and corporate governance.*	Variabel yang digunakan penulis sama yaitu perencanaan pajak	Berbeda tempat penelitian
2.	*On The Extent, Growth, and Efficiency Consequences of State Business Tax (Planning Donald Bruce,1 John Deskins,2 and William F. Fox1)*	*Results indicate that tax planning in response to state tax policy differences significantly diminishes state corporate income tax bases in higher tax states.*	Variabel yang digunakan penulis yaitu perencanaan pajak	Penelitian dilakukan di perusahaa-an

3.	Penerapan *Self assessment* dalam sistem perpajakan nasional (Majalah ilmiah hukum gappa No.13/tahun XI/Januari-Maret 2009 H.Bohari : 2013)	Penerapan *Self assessment* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajaknya yang bertolak dari asumsi bahwa wajib pajak jujur, dapat dipercaya dan mampu menghitung sendiri jumlah pajak yang terhitung. Faktor yang mendukung *Self assessment* adalah pemahaman masyarakat	Menggunakan variabel dependen yang sama, yaitu *self assessment system*	Perbedaan Responden
4.	Peranan Perencanaan Pajak Dalam Menunjang Efektivitas Pembayaran Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Perum Regional IV Bandung) Yuli Pudji Astusi : 2013	Perencanaan pajak yang dilakukan dengan baik mempunyai peranan yang sangat besar dalam menunjang efektifitas pembayaran pajak penghasilan yaitu sebesar73,44% dan sisanya sebesar 26,56% dipengaruhi oleh faktor lain diantaranya adalah pemahaman wajib pajak melakukan perencanaan pajak sesuai dengan tahap-tahap yang berlaku. Selain itu, perencanaan pajak mempunyai hubungan yang kuat atau tinggi dengan efektifitas pembayaran pajak penghasilan yaitu sebesar 0,857.	Variabel yang digunakan penulis yaitu perencanaan pajak	Berbeda tempat penelitian.
5.	*A Study on Self Assesment Tax System Awareness in Malaysia*	*Self Assesment System* yang bertanggung jawab pada pedagang kecil untuk	Variabel yang diteliti sama yakni *Self*	Berbeda tempat penelitian.

	(Choong Kwai Fatt and Edward Wong Sek Khin :2011)	memahami sistem baru dan untuk memenuhi aspek administrasi pajak untuk perhitungan, pembayaran pajak, pembukuan dan catatan. Studi inin memberikan wawasan penting bahwa pajak Malaysia pembuat kebijakan dan harusanya IRBM serius mempertimbangkan Surat Ketetapan Pajak, untuk mencapai efisiensi pajak kepatuhan administrasi, khususnya pada kesadaran pembayar pajak dan jasa kebutuhan memiliki beberapa implikasi bagi para perencanaan pajak dan kebijakan pajak.	*Assesment System*	
6.	*Self Assesment System* Implementas & Kendalanya John Hutagaol, Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 4, No 4, Januari 2013)	Dalam *Self Assesment System*, peran serta masyarakat wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu di dalam pemungutan pajak. Apabila sistem tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka diyakini bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat secara otomatis.	Variabel yang diteliti sama yakni *Self Assesment System*	Berbeda tempat penelitian.

2.2 Kerangka Pemikiran

Suatu negara umumnya bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, salah satu cara yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan permbangunan di berbagai sektor kehidupan dan sumber utama dari pembangunan tersebut dari sektor pajak, maka sektor pajak sangat berperan penting dalam kelangsungan perekonomian bangsa. Jadi butuh partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan juga harus patuh terhadap aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh undang-undang perpajakan.

Bahwa dalam melakukan proses perpajakan butuh adanya suatu perencanaan dalam meminimalkan beban pajak itu sendiri tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku itu sendiri.

Pemerintah telah melakukan reformasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, sebagai upaya memberikan keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas bagi penerimaan negara, disamping penerapan *self assessment system* yang baik.

Self assesment system yang kita anut dewasa ini lebih kurang sama dengan ketetapan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang berarti untuk tahap pertama perhitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dianggap benar. Disisi lain wajib pajak harus membuktikan kepada aparat (dalam pemeriksaan) bahwa kegiatan pembayaran pajak sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Oleh karena itu mendokumentasikan kegiatan wajib pajak tersebut, wajib pajak harus mengadakan pembukuan atau pencatatan. Pernyataan diatas didukung oleh hasil

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ari Brasmasto (2012) yang berjudul pengaruh kepatuhan wajib pajak dan kualitas informasi akuntansi keuangan terhadap efektivitas sistem *self assesment.*

Dalam pajak, sistem pencatatan lebih dikenal dengan nama pembukuan. Pembukuan yang dimaksud seperti pembukuan yang disusun secara rapi dan teratur dapat menghasilkan informasi mengenai pajak yang terutang atas jumlah seluruh objek pajak yang diterima, diperoleh, diserahkan dan silakukan selama masa pajak (bulanan / tahunan) tertentu yang dapat memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya antara lain mempermudah wajib pajak dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan, mempermudah perhitungan besarnya penghasilan kena pajak (PKP) (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

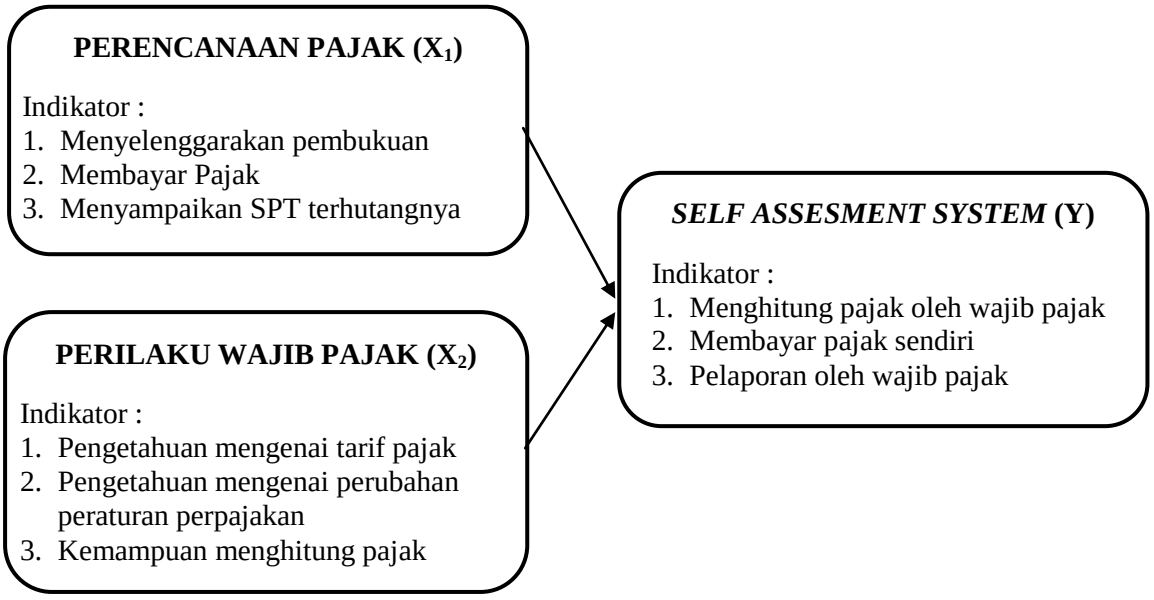
Dalam melakukan strategi perencanaan pajak maka akan meminimalkan beban pajak sehingga akan meningkatkan *self assessment system* dikarenakan beban pajak bisa diminimalkan tanpa melanggar ketentuan undang-undang perpajakan sehingga penerimaan bagi negara akan semakin meningkat. Pentingnya aspek perencanaan perpajakan bagi wajib pajak ini sangat mempengaruhi perilaku wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas perilaku yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, peraturan perpajakan yang baru tersebut bagi wajib pajak bisa menjadi kompleks dalam memahami peraturan perpajakan. Komplesitas meningkatkan ketidakpastian bagi pembayar pajak dalam peraturan yang berkorelasi positif dengan semakin tinggi kompleksitas peraturan perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, berikut penulisan sajikan paradigma penelitian dalam gambar 2.1 :



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.2.1 Keterkaitan Perencanaan Pajak Terhadap *Self Assessment System*

Kewajiban pajak bermula dari implementasi undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, ketidak patuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi maupun pidana merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari melalui suatu perencanaan pajak yang baik untuk dapat menyusun perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik diperlukan

pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Selanjutnya selaras dengan material substantif perlu untuk dimengerti dan dipahami untuk dapat menghindari sanksi administrasi maupun pidana (Erly Suandy, 2011:8).

Secara garis besar perencanaan pajak (*tax planning*) adalah :

Proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajakpajak lainya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Mohammad Zain, 2011:43).

2.2.2 Keterkaitan Perilaku Wajib Pajak Terhadap *Self Assessment System*

Self assessment system membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (Harahap, 2010:141).

Sedangkan berdasarkan penelitian :

"*The findings revealed that the introductionof self assessment had a positive influence on compliance behaviour. In particular, acquiring tax knowledge had significant effects on compliance behaviour. Taxpayers were found to be sensitive to tax audit and penalty. While financial constraints were found to have a more direct and stronger influence on the compliance behaviour of self-employed taxpayers, attitudes towards paying tax appeared to only affect salary and wage earner taxpayers"* (Mohd Rizal Palil, 2010).

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban atau hasil sementara terhadap rumusan masalah yang ada di dalam penelitian, dimana rumusan masalah penelitian tersebut telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan dan bukan kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2011:64).

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba merumuskan (hipotesis) yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H1 : *Self Assessment System* di pengaruhi oleh Perencanaan Pajak.

H2 : *Self Assessment System* di pengaruhi oleh Perilaku Wajib Pajak.